



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN SISTEM KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (8) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN SISTEM KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
2. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
3. Status Keadaan Darurat Bencana dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.
4. Siaga Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat potensi bencana terjadi untuk menghadapi dampak buruk yang mungkin ditimbulkan, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan dan pengurusan pengungsi.
5. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
6. Transisi darurat ke pemulihan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera yang meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan dan perbaikan darurat.
7. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

8. Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana adalah suatu sistem penanganan darurat bencana yang digunakan oleh semua instansi/lembaga dengan mengintegrasikan pemanfaatan sumberdaya manusia, peralatan dan anggaran.
9. Sistem Komando Tunggal adalah komando tanggap darurat bencana yang dipimpin/dikomando oleh 1 (satu) orang yang berasal dari instansi/lembaga.
10. Sistem Komando Terpadu adalah komando tanggap darurat bencana yang dipimpin/dikomando oleh lebih dari 1 (satu) orang yang berasal dari instansi/lembaga.
11. Tim Reaksi Cepat BNPB/BPBD adalah tim yang ditugaskan oleh Kepala BNPB/BPBD sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana, serta memberikan dukungan pendampingan dalam rangka penanganan darurat bencana.
12. Komando Tanggap Darurat Bencana adalah organisasi penanganan tanggap darurat bencana yang dipimpin oleh seorang Komandan Tanggap Darurat Bencana dan dibantu oleh Staf Komando dan Staf Umum, memiliki struktur organisasi standar yang menganut satu komando dengan mata rantai dan garis komando yang jelas dan memiliki satu kesatuan komando dalam mengkoordinasikan instansi/lembaga/organisasi terkait untuk pengerahan sumberdaya.
13. Staf Komando adalah pembantu Komandan Tanggap Darurat Bencana dalam menjalankan urusan sekretariat, hubungan masyarakat, perwakilan instansi/lembaga serta keselamatan dan keamanan.
14. Staf Umum adalah pembantu Komandan Tanggap Darurat Bencana dalam menjalankan fungsi utama komando untuk bidang operasi, bidang perencanaan, bidang logistik dan peralatan serta bidang administrasi keuangan untuk penanganan tanggap darurat bencana yang terjadi.
15. Fasilitas Komando Tanggap Darurat Bencana adalah personil, sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan penanganan tanggap darurat bencana yang dapat terdiri dari Pusat Komando, Personil Komando, gudang, sarana dan prasarana transportasi, peralatan, sarana dan prasarana komunikasi serta informasi.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini merupakan pedoman bagi setiap Pelaksana Penanggulangan Bencana.

Pasal 3

Rincian lebih lanjut pedoman penetapan status potensi bencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 Februari 2016

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 13

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN SISTEM KOMANDO
TANGGAP DARURAT BENCANA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang berpotensi terjadinya bencana, baik bencana alam, non alam, maupun sosial. Kejadian tersebut dapat menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan alam, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Tingkat kerawanan bencana yang tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta disebabkan oleh faktor alam seperti Gempabumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, kekeringan dan angin puting beliung.

Kejadian bencana tersebut dapat terjadi sewaktu-waktu, sehingga dalam penanganan darurat bencana perlu adanya koordinasi yang cepat, tepat, efektif, efisien, terpadu dan akuntabel, agar korban jiwa dan kerugian harta benda dapat diminimalisir. Untuk melaksanakan penanganan tanggap darurat bencana tersebut, maka sesuai dengan amanat Perda DIY Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 28 ayat (4) bahwa dalam keadaan status bencana Gubernur dapat menunjuk seorang komandan penanganan darurat bencana atas usulan Kepala BPBD.

Hal ini dimaksudkan sebagai upaya memudahkan akses untuk mengendalikan sektor/lembaga/organisasi dalam hal permintaan dan pengerahan sumberdaya manusia, peralatan, logistik, imigrasi, bea cukaidan karantina, perijinan, pengadaan barang/jasa, pengelolaan dan pertanggungjawaban atas uang dan/atau barang, serta penyelamatan jiwa.

Untuk melaksanakan kemudahan akses di bidang komando tersebut, maka perlu disusun pedoman Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana.

2. Maksud dan Tujuan

Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana ini dimaksudkan sebagai panduan BPBD, instansi/lembaga/organisasi terkait, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia dalam penanganan tanggap darurat bencana di Dearah Istimewa Yogyakarta, serta bertujuan agar semua pihak terkait tersebut dapat melaksanakan tugas penanganan tanggap darurat bencana secara cepat, tepat, efektif, efisien, terpadu dan akuntabel.

3. Landasan Hukum

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
- c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
- g. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 8);
- h. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 10).

4. Pengertian

- a. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta bendadan dampak psikologis.
- b. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.

- c. Status Keadaan Darurat Bencana dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.
- d. Siaga Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat potensi bencana terjadi untuk menghadapi dampak buruk yang mungkin ditimbulkan, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan dan pengurusan pengungsi.
- e. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
- f. Transisi darurat ke pemulihan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera yang meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan dan perbaikan darurat.
- g. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
- h. Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana adalah suatu sistem penanganan darurat bencana yang digunakan oleh semua instansi/lembaga dengan mengintegrasikan pemanfaatan sumberdaya manusia, peralatan dan anggaran.
- i. Sistem Komando Tunggal adalah komando tanggap darurat bencana yang dipimpin/dikomando oleh 1 (satu) orang yang berasal dari instansi/lembaga
- j. Sistem Komando Terpadu adalah komando tanggap darurat bencana yang dipimpin/dikomando oleh lebih dari 1 (satu) orang yang berasal dari instansi/lembaga
- k. Tim Reaksi Cepat BNPB/BPBD adalah tim yang ditugaskan oleh Kepala BNPB/BPBD sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana, serta memberikan dukungan pendampingan dalam rangka penanganan darurat bencana.
- l. Komando Tanggap Darurat Bencana adalah organisasi penanganan tanggap darurat bencana yang dipimpin oleh seorang Komandan Tanggap Darurat Bencana dan dibantu oleh Staf Komando dan Staf Umum, memiliki struktur organisasi standar yang menganut satu komando dengan mata rantai dan garis komando yang jelas dan memiliki satu kesatuan komando dalam mengkoordinasikan instansi/lembaga/organisasi terkait untuk pengerahan sumberdaya.
- m. Staf Komando adalah pembantu Komandan Tanggap Darurat Bencana dalam menjalankan urusan sekretariat, hubungan masyarakat, perwakilan instansi/lembaga serta keselamatan dan keamanan.
- n. Staf Umum adalah pembantu Komandan Tanggap Darurat Bencana dalam menjalankan fungsi utama komando untuk bidang operasi, bidang perencanaan, bidang logistik dan peralatan serta bidang administrasi keuangan untuk penanganan tanggap darurat bencana yang terjadi.

- o. Fasilitas Komando Tanggap Darurat Bencana adalah personil, sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan penanganan tanggap darurat bencana yang dapat terdiri dari Pusat Komando, Personil Komando, gudang, sarana dan prasarana transportasi, peralatan, sarana dan prasarana komunikasi serta informasi.

5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari pedoman ini meliputi pembentukan, organisasi dan tata kerja serta penyelenggaraan sistem komando tanggap darurat bencana dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	Pendahuluan
BAB II	Pembentukan sistem komando tanggap darurat bencana
BAB III	Organisasi dan tata kerja komando tanggap darurat bencana
BAB IV	Penyelenggaraan sistem komando tanggap darurat bencana
BAB V	Pelaporan, monitoring dan evaluasi
BAB VI	Penutup

BAB II
PEMBENTUKAN
SISTEM KOMANDO TANGGAP TANGGAP DARURAT BENCANA

Sistem komando tanggap darurat bencana merupakan satu rangkaian koordinasi dalam kondisi tanggap darurat bencana. Sistem ini harus dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu dengan tahapan pembentukannya sebagai berikut :

1. Terdapat informasi kejadian bencana

Informasi kejadian bencana dapat diperoleh melalui berbagai sumber antara lain pelaporan, media massa, instansi/lembaga terkait, masyarakat dan informasi lain yang dapat dipercaya. BPBD Propinsi/kabupaten/kota melalui TRC melakukan klarifikasi atas kejadian bencana kepada instansi/lembaga/masyarakat di lokasi bencana. Informasi tersebut diperoleh dengan menggunakan rumusan pertanyaan terkait bencana yang terjadi, yaitu :

- a. Apa : jenis/macam bencana
- b. Kapan : hari, tanggal, bulan, tahun, jam, waktu setempat
- c. Dimana : tempat/lokasi/daerah bencana
- d. Siapa/Berapa : siapa korban, jumlah korban, kerusakan dan kerugian akibat bencana
- e. Mengapa : analisis singkat penyebab kejadian bencana
- f. Bagaimana : analisis sumberdaya dan kebutuhan bantuan yang mendesak

2. Penugasan Tim Reaksi Cepat (TRC)

- a. Berdasarkan informasi kejadian awal yang diperoleh, BPBD Propinsi/kabupaten/kota menugaskan Tim Reaksi Cepat (TRC) tanggap darurat bencana, untuk melaksanakan tugas pengkajian secara cepat, tepat dan dampak bencana, serta serta memberikan dukungan pendampingan dalam rangka penanganan darurat bencana.
- b. Hasil pelaksanaan tugas TRC tanggap darurat dan masukan dari berbagai instansi/masyarakat/lembaga terkait merupakan bahan pertimbangan bagi kepala BPBD Propinsi/kabupaten/kota untuk mengusulkan kepada :
 - 1) Bupati/Walikota dalam rangka menetapkan status/tingkat bencana skala kabupaten/kota
 - 2) Gubernur dalam rangka menetapkan status/tingkat bencana skala Propinsi.
 - 3) Gubernur untuk mengusulkan kepada Kepala BNPB agar mengusulkan kepada Presiden RI dalam rangka menetapkan status/tingkat bencana skala nasional.

3. Penetapan status/tingkat bencana

- a. Berdasarkan usulan sesuai dengan poin 2.b di atas dan berbagai masukan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan status/tingkat bencana sesuai dengan skala Propinsi/kabupaten/kota.
- b. Tindaklanjut dari penetapan status/tingkat bencana tersebut, maka Kepala BPBD Propinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya mengusulkan seorang pejabat sebagai komandan penanganan tanggap darurat bencana kepada Gubernur/Bupati sesuai dengan status/tingkat bencana skala Propinsi/kabupaten/kota

4. Pembentukan komando tanggap darurat bencana

- a. Kepala BPBD Propinsi/Kabupaten/Kota sesuai status/tingkat bencana dan tingkat kewenangannya :
 - 1) Mengeluarkan Surat Keputusan pembentukan Komando Tanggap Darurat Bencana.
 - 2) Melaksanakan mobilisasi sumberdaya manusia, peralatan dan logistik serta dana dari instansi/lembaga terkait dan/atau masyarakat.
 - 3) Meresmikan pembentukan Komando Tanggap Darurat Bencana.
- b. Ilustrasi pembentukan Komando Tanggap Darurat Bencana dapat dilihat pada Lampiran-1.

5. Penunjukan komandan tanggap darurat bencana

Komandan tanggap darurat bencana ditunjuk oleh Gubernur/Bupati/Walikota atas masukan kepala BPBD Propinsi/Kabupaten/Kota dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Sehat jasmani dan rohani.
- b. Memahami tentang kondisi wilayah secara geografis dan demografis serta memahami pelaporan dan administrasi.
- c. Mampu dan memiliki akses dalam mengorganisasikan dan mengendalikan sumberdaya yang berasal dari berbagai instansi/lembaga/organisasi dan masyarakat.
- d. Mampu mengambil keputusan yang cepat dan tepat dalam menjalankan rencana operasional tanggap darurat bencana.
- e. Memiliki kemampuan komando taktis dan teknis di lapangan.

6. Mekanisme penunjukan dan kriteria/syarat komandan penanganan darurat

- a. Komandan penanganan Darurat Bencana ditunjuk oleh Gubernur atas usulan kepala BPBD sesuai dengan status keadaan darurat bencana.
- b. Komandan penanganan Darurat Bencana merupakan sumberdaya manusia dapat terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih dari unsur instansi Pemerintah Daerah, TNI, POLRI atau dari unsur masyarakat yang memenuhi kriteria/kompetensi sesuai status, tingkatan dan jenis bencana.

- c. Komandan penanganan darurat bencana dapat dibantu oleh seorang wakil komandan, staf komando dan staf umum.
- d. Penggantian/pengalihan tugas dan tanggungjawab Komandan penanganan darurat bencana dengan alasan kenaikan status bencana dan/atau karena ada situasi/kondisi khusus dapat dilakukan atas persetujuan Gubernur dan Kepala BPBD.
- e. Komandan penanganan darurat bencana mempunyai masa jabatan 7 – 30 hari (sesuai masa tanggap darurat bencana) dan selanjutnya dapat dialihkan tugas/mutasi jabatan/penugasan kembali pada fase pascabencana.

BAB III
ORGANISASI DAN TATA KERJA
KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA

1. Organisasi

- a. Organisasi Komando Tanggap Darurat Bencana merupakan organisasi satu komando yang bersifat *ad hoc*, dengan mata rantai dan garis komando serta tanggung jawab yang jelas. Instansi/lembaga dapat dikoordinasikan dalam satu organisasi berdasarkan satu kesatuan komando. Organisasi ini dapat dibentuk di semua tingkatan wilayah bencana baik di tingkat kabupaten/kota, Propinsi maupun tingkat nasional.
- b. Struktur organisasi komando tanggap darurat terdiri atas Komandan yang dibantu oleh staf komando dan staf umum, secara lengkap terdiri dari:
 - 1) Komandan Tanggap Darurat bencana
 - 2) Wakil Komandan Tanggap Darurat Bencana
 - 3) Staf Komando:
 - a) Sekretariat
 - b) Hubungan Masyarakat
 - c) Keselamatan dan keamanan
 - d) Perwakilan instansi/lembaga
 - 4) Staf Umum :
 - a) Bidang Operasi
 - b) Bidang Perencanaan
 - c) Bidang Logistik dan Peralatan
 - d) Bidang Administrasi Keuangan
- c. Struktur organisasi ini merupakan organisasi standar dan dapat diperluas berdasarkan kebutuhan dengan rentang kendali maksimal 5 (lima)
- d. Sesuai dengan jenis, kebutuhan dan kompleksitas bencana dapat dibentuk unit organisasi dalam bentuk seksi-seksi yang berada di bawah bidang dan dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- e. Bagan struktur organisasi Komando Tanggap Darurat Bencana dapat dilihat pada Lampiran-2 sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencana.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

- a. Komando tanggap darurat bencana memiliki tugas pokok untuk :
 - 1) Merencanakan operasi penanganan tanggap darurat bencana.
 - 2) Mengajukan permintaan kebutuhan bantuan baik sumberdaya maupun sarana dan prasarana.
 - 3) Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengerahan sumberdaya untuk penanganan darurat bencana secara cepat, tepat, efisien dan efektif.

- 4) Melaksanakan pengumpulan informasi kejadian bencana dengan menggunakan rumusan pertanyaan seperti pada Bab II point 1, sebagai dasar dalam perencanaan Komando tanggap darurat bencana.
 - 5) Menyebarluaskan informasi mengenai kejadian bencana dan penanganannya kepada media massa dan masyarakat luas.
- b. Fungsi Komando Tanggap Darurat Bencana adalah mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh unsur dalam organisasi komando tanggap darurat untuk penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana dengan segera pada saat kejadian bencana.

3. Tugas dan tanggung jawab unit organisasi

- a. komandan tanggap darurat bencana
 - 1) Komandan Tanggap Darurat Bencana adalah personil dengan pangkat/jabatan senior peringkat pertama dalam Komando Tanggap Darurat Bencana sesuai tingkat dan kewenangannya.
 - 2) Komandan bertugas :
 - a) Mengaktifkan dan meningkatkan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) menjadi Pos Komando Tanggap Darurat BPBD Kabupaten/Kota, sesuai dengan jenis, lokasi dan tingkatan bencana.
 - b) Membentuk Pos Komando Lapangan (Poskolap) di lokasi bencana di bawah komando Pos Komando Tanggap Darurat Bencana BPBD Kabupaten/Kota/Propinsi atau BNPB.
 - c) Membuat rencana strategis dan taktis, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi tanggap darurat bencana.
 - d) Melaksanakan komando dan pengendalian untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan serta berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga/organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan tanggap darurat bencana.
 - 3) Komandan Tanggap Darurat Bencana bertanggung jawab langsung kepada Gubernur selaku kepala daerah dan Kepala BPBD Propinsi, sesuai dengan tingkat dan kewenangannya.

b. Wakil Komandan Tanggap Darurat Bencana

Wakil Komandan Tanggap Darurat Bencana adalah personil dengan pangkat/jabatan senior peringkat kedua dalam Komando Tanggap Darurat Bencana sesuai tingkat dan kewenangannya.

- 1) Wakil Komandan Tanggap Darurat Bencana bertugas:
 - a) Membantu Komandan Tanggap Darurat Bencana dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan komando tanggap darurat bencana.
 - b) Mengkoordinir tugas-tugas sekretariat, humas, keselamatan dan keamanan serta perwakilan instansi/lembaga.

- c) Mewakili Komandan Tanggap Darurat Bencana, apabila Komandan Tanggap Darurat Bencana berhalangan.
 - 2) Wakil Komandan Tanggap Darurat Bencana bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana.
- c. Sekretariat
- Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- 1) Sekretaris bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - a) Menyelenggarakan administrasi umum dan pelaporan.
 - b) Pelayanan akomodasi dan konsumsi bagi personil Komando Tanggap Darurat Bencana.
 - 2) Sekretaris bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana.
- d. Hubungan Masyarakat
- 1) Hubungan Masyarakat bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - a) Menghimpun data dan informasi penanganan bencana yang terjadi.
 - b) Membentuk jaringan informasi dan komunikasi serta menyebarkan informasi tentang bencana tersebut ke media massa dan masyarakat luas.
 - 2) Kepala Humas bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana.
- e. Keselamatan dan Keamanan
- 1) Keselamatan dan Keamanan bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - a) Menjamin kesehatan dan keselamatan seluruh personil Komando Tanggap Darurat Bencana dalam menjalankan tugasnya.
 - b) Menjaga keamanan penanganan tanggap darurat bencana serta mengantisipasi hal-hal di luar dugaan atau suatu keadaan yang berbahaya.
 - 2) Kepala Keselamatan dan Keamanan bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana.
- f. Perwakilan Instansi/Lembaga
- 1) Perwakilan Instansi/Lembaga bertugas untuk membantu Komandan Tanggap Darurat Bencana berkaitan dengan permintaan dan pengerahan sumberdaya yang dibutuhkan dari instansi/lembaga.
 - 2) Perwakilan Instansi/Lembaga secara operasional bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana atas pelaksanaan tugasnya dan secara administratif bertanggung jawab kepada pimpinan instansi/lembaga terkait.

g. Bidang Operasi

- 1) Bidang Operasi bertugas dan bertanggung jawab atas semua pelaksanaan operasi penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana dengan cepat, tepat, efisien dan efektif berdasarkan satu kesatuan rencana tindakan penanganan tanggap darurat bencana.
- 2) Kepala Bidang Operasi bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana.

h. Bidang Perencanaan

- 1) Bidang Perencanaan bertugas dan bertanggung jawab atas pengumpulan, evaluasi, analisis data dan informasi yang berhubungan dengan penanganan tanggap darurat bencana serta menyiapkan dokumen rencana tindakan operasi tanggap darurat.
- 2) Kepala Bidang Perencanaan bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana.

i. Bidang Logistik dan Peralatan

- 1) Bidang Logistik dan Peralatan bertugas dan bertanggung jawab:
 - a) Penyediaan fasilitas, jasadn bahan-bahan serta perlengkapan tanggap darurat.
 - b) Melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan transportasi bantuan logistik dan peralatan.
 - c) Melaksanakan penyelenggaraan dukungan dapur umum, air bersih dan sanitasi umum.
 - d) Mengkoordinasikan semua bantuan logistik dan peralatan dari instansi/lembaga/organisasi yang terkait.
- 2) Kepala Bidang Logistik dan Peralatan bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana.

j. Bidang Administrasi Keuangan

- 1) Bidang Administrasi Keuangan bertugas dan bertanggung jawab:
 - a) Melaksanakan semua administrasi keuangan.
 - b) Menganalisa kebutuhan dana dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana yang terjadi.
 - c) Mendukung keuangan yang dibutuhkan dalam rangka komando tanggap darurat bencana yang terjadi
- 2) Kepala Bidang Administrasi dan Keuangan bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana.

BAB IV
PENYELENGGARAAN
SISTEM KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA

Penyelenggaraan sistem komando tanggap darurat bencana dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Rencana operasi

- a. Rencana operasi komando tanggap darurat merupakan pengaktifan rencana kontijensi yang telah dibuat pada saat kondisi terdapat potensi bencana.
- b. Rencana operasi komando tanggap darurat berikut rencana tindakan operasi penanganan tanggap darurat bencana digunakan sebagai acuan bagi setiap unsur pelaksana dalam komando.

2. Permintaan sumberdaya

Mekanisme permintaan sumberdaya untuk penanganan tanggap darurat bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Komandan Tanggap Darurat Bencana mengajukan permintaan kebutuhan sumberdaya kepada Kepala BPBD Kabupaten/Kota/Propinsi berdasarkan atas ketersediaan sumberdaya di lokasi dan tingkatan bencana.
- b. Kepala BPBD Kabupaten/Kota/Propinsi sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencana, meminta dukungan sumberdaya manusia, logistik dan peralatan untuk menyelamatkan dan mengevakuasi korban, memenuhi kebutuhan dasar hidup dan memulihkan fungsi prasarana dan sarana vital yang rusak kepada pimpinan instansi/lembaga terkait sesuai tingkat kewenangannya.
- c. Instansi/lembaga terkait wajib segera mengirimkan serta memobilisasi sumberdaya manusia, logistik dan peralatan ke lokasi bencana.
- d. Penerimaan serta penggunaan sumberdaya manusia, peralatan dan logistik di lokasi bencana sebagaimana dimaksud dilaksanakan dibawah kendali Kepala BPBD Propinsi/Kabupaten/kota dan atau Pemerintah Daerah setempat.

3. Pengerahan/mobilisasi sumberdaya

Pengerahan/mobilisasi sumberdaya untuk penanganan tanggap darurat bencana diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Instansi/lembaga/organisasi terkait dalam mengirimkan sumberdaya harus didampingi oleh personil instansi/lembaga asal dan penyerahannya dilengkapi dengan administrasi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- b. Apabila instansi/lembaga/organisasi terkait pada tingkat tertentu tidak memiliki kemampuan sumberdaya yang dibutuhkan, maka BPBD sesuai dengan tingkat kewenangannya berkewajiban membantu/mendampingi pengiriman/mobilisasi sumber daya sampai ke lokasi bencana.

4. Fasilitas komando tanggap darurat bencana

Untuk meningkatkan efektifitas dan mempercepat respons penanganan tanggap darurat bencana, Komando Tanggap Darurat Bencana perlu menyiapkan dan menghimpun dukungan operasi penanganan darurat bencana yang terdiri dari:

- a. Pos Komando, meliputi Posko Tanggap Darurat dan Poskolap.
- b. Personil Komando, adalah semua sumberdaya manusia yang bertugas dalam organisasi Komando Tanggap Darurat Bencana dengan kualifikasi dan kompetensi yang diperlukan untuk penugasan penanganan darurat bencana.
- c. Gudang, tempat penyimpanan logistik dan peralatan.
- d. Sarana dan prasarana transportasi, baik yang merupakan fasilitas dasar maupun spesifik sesuai jenis bencana.
- e. Peralatan, baik yang merupakan fasilitas dasar maupun fasilitas yang spesifik sesuai jenis bencana.
- f. Alat komunikasi dan peralatan komputer.
- g. Data serta informasi bencana dan dampak bencana.
- h. Data dan informasi sumberdaya yang dapat digunakan dalam kondisi darurat bencana.

5. Sistem komando tanggap darurat

Sistem komando tanggap darurat berdasarkan manajemen kepemimpinannya dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

- a. sistem komando tunggal, sistem komando yang digunakan pada kejadian darurat bencana yang memungkinkan melibatkan 1 (satu) orang pimpinan instansi atau lembaga baik pemerintah daerah, TNI atau POLRI yang memiliki tanggungjawab fungsional dan geografis dalam kondisi darurat bencana dengan satu rencana operasi.
- b. sistem komando terpadu, sistem komando yang digunakan pada kejadian darurat bencana yang memungkinkan melibatkan lebih dari 1 (satu) orang pimpinan instansi atau lembaga baik pemerintah daerah, TNI atau POLRI yang memiliki tanggungjawab fungsional dan geografis dalam kondisi darurat bencana dengan satu rencana operasi.

6. Pengerahan sumberdaya

Pengerahan sumberdaya di tingkat Propinsi dilaksanakan dengan pola sebagai berikut:

- a. Dalam hal bencana tingkat Propinsi, Komando Darurat Bencana dan Pemerintah Propinsi (Gubernur) mengerahkan sumberdaya manusia, peralatan dan logistik sesuai kebutuhan ke lokasi bencana.
- b. Apabila kebutuhan tersebut tidak tersedia/tidak memadai, maka pemerintah Propinsi dapat menerima bantuan dari Propinsi lain yang terdekat dan meminta bantuan kepada Pemerintah Pusat.

- c. Pelaksanaan pengerahan sumber daya dari asal sampai dengan lokasi bencana dilaksanakan dibawah kendali Komandan Tanggap Darurat Bencana.
- d. Apabila terdapat keterbatasan sumberdaya manusia, peralatan dan logistik di tingkat propinsi, maka BNPB dapat membantu melalui pola pendampingan.
- e. Pola pendampingan oleh BNPB dapat berupa dukungan sarana prasarana beserta biaya yang ditimbulkan termasuk pengadministrasiannya.

7. Masa penyelenggaraan komando tanggap darurat bencana

- a. Personil komando tanggap darurat bencana mempunyai lama masa jabatan/ kerja sesuai dengan masa tanggap darurat bencana dan selanjutnya dapat dialihkan tugas/mutasi jabatan/penugasan kembali pada fase pascabencana.
- b. Menjelang berakhirnya waktu pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana, Gubernur selaku kepala daerah membuat rencana pengakhiran operasi tanggap darurat bencana dengan mengeluarkan Surat Perintah Pengakhiran Operasi Tanggap Darurat Bencana kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana sesuai dengan kewenangannya.
- c. Pada hari dan tanggal waktu berakhirnya operasi tanggap darurat bencana, Gubernur selaku kepala daerah memberhentikan Komando Tanggap Darurat Bencana dengan menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian.

BAB V

PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI

1. Pelaporan

- a. komandan tanggap darurat bencana berkewajiban membuat laporan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Kepala BPBD serta Instansi/lembaga/organisasi terkait
- b. Komandan Tanggap Darurat Bencana sesuai tingkat kewenangannya mengirimkan laporan harian, laporan mingguan, laporan khusus dan laporan insidental tentang pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana kepada Gubernur dengan tembusan kepada instansi/lembaga/ organisasi yang terkait.
- c. Pelaporan akhir meliputi pelaksanaan Komando Tanggap Darurat Bencana, jumlah/kekuatan sumber daya manusia, jumlah peralatan, jumlah setiap jenis/macam logistik dan sumber daya lainnya serta dilengkapi dengan sistem distribusinya secara tertib dan akuntabel maksimal 1 (satu) minggu setelah diterbitkan Surat Keputusan Pemberhentian.

2. Monitoring dan Evaluasi

- a. Gubernur selaku kepala daerah berkewajiban menerima laporan dari komandan tanggap darurat bencana dan memberikan masukan dan saran kepada komandan tanggap darurat bencana secara periodik selama kegiatan tanggap darurat bencana berlangsung.
- b. Komandan Tanggap Darurat Bencana melakukan rapat evaluasi setiap hari dan merencanakan kegiatan hari berikutnya. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan laporan harian kepada Gubernur dengan tembusan kepada Kepala BPBD dan pimpinan instansi/lembaga terkait.
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi komando tanggap darurat bencana dilakukan tim pengawas yang dibentuk oleh Kepala Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana ini dibuat agar dapat dijadikan panduan bagi BPBD DIY, instansi/lembaga/organisasi terkait, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia agar tugas Komando Tanggap Darurat Bencana dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, terpadu, efektif, efisien dan akuntabel.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd


HAMENGKU BUWONO X

LAMPIRAN-1



LAMPIRAN-2


**STRUKTUR ORGANISASI
KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA
TINGKAT KABUPATEN/KOTA**



KETERANGAN:

----- : Jalur Komando


**STRUKTUR ORGANISASI
KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA
TINGKAT PROVINSI**



KETERANGAN:

————— : Jalur Komando

**STRUKTUR ORGANISASI
KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA
TINGKAT NASIONAL**



KETERANGAN:

————— : Jalur Komando